



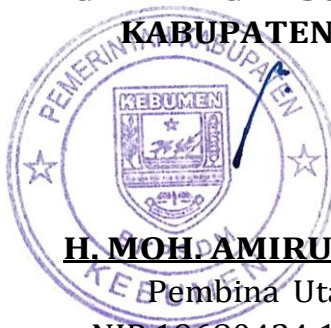
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen Telepon (0287) 381144, 381410 Faksimile (0287) 384264
e-mail bkdkabkebumen@yahoo.com Websitewww.kepegawaian.kebumenkab.go.id
Kode Pos 54311

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN**



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP. MM.

Pembina Utama Muda

NIP 19680424 199803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Merdeka Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144, Faksimile (0287) 384264
Laman kepegawaian.kebumenkab.go.id
Pos-el kepegawaian@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 0083/1657/kep/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen, serta meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; ;
- b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen, perlu dibuatkan maklumat pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh ASN terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang

Penetapan Maklumat Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Maklumat pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kbumen merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :
1. Layanan Pensiun;
 2. Layanan Kenaikan Gaji Berkala;
 3. Layanan Mutasi antar Daerah;
 4. Layanan Mutasi antar Perangkat Daerah;
 5. Layanan Pengurusan JKK-JKM;
 6. Layanan Perencanaan Kebutuhan/Pengadaan ASN;
 7. Layanan Kenaikan Pangkat;

8. Layanan Pelatihan Kepemimpinan;
9. Layanan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
10. Layanan Latsar CPNS dan Orientasi PPPK;
11. Layanan Learning Management System;
12. Layanan Tugas Belajar;
13. Layanan Cuti;
14. Layanan Tapera;
15. Layanan Pencantuman Gelar;
16. Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional;
17. Layanan Ijin /keterangan Perceraian;
18. Layanan Penilaian Kinerja;
19. Layanan Pemutakhiran Data.

KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2026

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen,



Moh. Amirudin